



NOTARIS
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SRI PUSPITANINGTYAS, SH.

SK. MEN KEH. No. : C - 62. HT. 03.01 - Th. 1998

SK. BPN No. : 5 - XI - 1996 Tgl. 3 - 6 - 1996

KANTOR :

JL. KH. WAHID HASYIM No. 82

Telp. (0321) 861771 Fax./Telp. (0321) 853443

JOMBANG

TURUNAN/ SALINAN /GROSSE

AKTA TANGGAL : 22 MARET 2010

NOMOR : = 145 =

AKTA PENDIRIAN

KOPERASI WANITA

" SUMBER REJEKI "

**AKTA PENDIRIAN
KOPERASI WANITA
" SUMBER REJEKI "**

Nomor : 145

--- Pada hari ini, Senin, tanggal 22 (dua puluh dua) Maret 2010 (dua --
ribu sepuluh), pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat). -----

--- Berhadapan kepada saya, **SRI PUSPITANINGTYAS, Sarjana ---
Hukum, Notaris di Jombang**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri-
Negara Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
Nomor : 545/Sert/M.KUKM/IX/2005 tanggal 05 (lima) September ---
2005 (dua ribu lima) sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi, dengan-
dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini --
dan yang dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Nyonya **ETIK LILIS SUDARWATI**, Lahir di Jombang, ----
tanggal 06 (enam) Oktober 1979 (seribu sembilan ratus tujuh-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Jombang, Dukuh Kepuh, Rukun Tetangga 006, Rukun ----
Warga 002, Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----
3517204610790001 ; -----

2. Nyonya **SUPRAPTI**, Lahir di Jombang, tanggal 06 (enam) ---
April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), ----
Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, -----
bertempat tinggal di Jombang, Dukuh Kepuh, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Sumberagung, -----
Kecamatan Megaluh, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3517204604690003 ; -----



3. Nyonya **SITI MASLAH, Sarjana Ekonomi**, Lahir di Jombang, tanggal 20 (dua puluh) April 1969 (seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Winong Kidul, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517066004690004 ;

Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing dan berturut turut selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi Wanita " **SEJAHTERA** " yang akan disebut dibawah ini dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 (sepuluh) Maret 2010 (dua ribu sepuluh), serta berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pendirian Koperasi Wanita " **SEJAHTERA** " tertanggal 10 (sepuluh) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) yang dibuat dibawah tangan dan aslinya dilekatkan dalam minuta akta ini, demikian selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama :

1. Nyonya **DWI RIFA ELIYA**, Lahir di Jombang, tanggal 05 (lima) September 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Johowinong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517064509730001 ;

2. Nyonya **Hajjah SITI CHOLIFAH**, Lahir di Jombang, tanggal 15 (lima belas) Mei 1954 (seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Jombang, Dusun Johowinong, Rukun Tetangga 011 Rukun Warga 003, Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

Kecamatan Megaluh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517205801590002 ;

3. Nyonya **MARBIANTI**, Lahir di Jombang, tanggal 10 (sepuluh) April 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jombang, Dukuh Mireng, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517205904590002 ;

Selaku Wakil Pendiri Koperasi Wanita " **SUMBER REJEKI** " oleh karena itu sah mewakili Koperasi Wanita " **SUMBER REJEKI** " berkedudukan di Jombang, Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh ;

Para Penghadap saya, Notaris, kenal.

Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan :

Bahwa merujuk pada Berita Acara Rapat Pendirian Koperasi Wanita " **SUMBER REJEKI** " tertanggal 11 (sebelas) Maret 2010 (dua ribu sepuluh) telah diadakan Rapat Pendirian Koperasi Wanita " **SUMBER REJEKI** " berkedudukan di Jombang, Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, yang berdasarkan Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi, rapat tersebut telah dihadiri oleh 25 (dua puluh lima) orang anggota Koperasi Wanita

" **SUMBER REJEKI** ", dan selanjutnya para penghadap menerangkan :

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB 1

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH

1. Koperasi ini bernama Koperasi Wanita "SEJAHTERA" disingkat KOPWAN "SEJAHTERA" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2. Koperasi Wanita "SEJAHTERA" ini berkedudukan di :
 - a. Desa Johowinong ;
 - b. Kecamatan Mojoagung ;
 - c. Kabupaten Jombang ;
 - d. Propinsi Jawa Timur ;
3. Wilayah Keanggotaan Koperasi ini meliputi se Desa Johowinong, Kecamatan Mojoagung dan Koperasi dapat membuka unit usaha di Wilayah Kabupaten Jombang atas persetujuan Rapat Anggota, serta persetujuan dari Dinas/Pejabat yang berwenang.

BAB II

LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP KOPERASI

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi Wanita "SEJAHTERA" dalam melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu :
 - a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ;
 - b. pengelolaan dilakukan secara profesional dan demokratis ;
 - c. pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ;
 - d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ;
 - e. kemandirian ;
 - f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota ;
 - g. kerjasama antar koperasi ;

- f. melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota ;
- g. kerjasama antar koperasi ;

2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk :

Membangun dan memberdayakan manusia dalam rangka ikut serta pada pencapaian tujuan koperasi serta untuk mendapatkan perbaikan kehidupan ekonomi yang layak demi kesejahteraan para anggota khususnya, dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :

1. Usaha Pokok :

- a. Melaksanakan kegiatan Unit Simpan Pinjam menggunakan pola syaria'ah dan Konvensional yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainnya.
 - a.1. Menghimpun Simpanan dan Tabungan Koperasi dari anggota dan calon anggota.
 - a.2. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

- b. Pertokoan, 9 (sembilan) bahan pokok, menghimpun dan

- kebutuhan pokok anggota dan masyarakat/wasorda.
- c. Menghimpun dan menyalurkan hasil kerajinan anggota dan masyarakat.
2. Usaha Penunjang :
- a. Mewajibkan dan menggiatkan angota-anggota untuk menyimpan pada koperasi secara teratur.
- b. Mengadakan Pendidikan, latihan, penyuluhan / penerangan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- c. Sebagai mitra kerja dalam rangka pengadaan penyaluran barang/usaha bagi perusahaan dan koperasinya.
2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Koperasi dapat membuka unit usaha di wilayah Kabupaten Jombang dengan mendapat persetujuan Rapat Anggota.
4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
5. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (*business plan*) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (*tahunan*) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- a. Khusus Wanita Warga Negara Indonesia ;
- b. Memiliki Kesenambungan kegiatan usaha dengan kegiatan Koperasi ;
- c. Memiliki Kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ;
- d. Bersedia membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya ditentukan sesuai Keputusan Rapat Anggota yang dituangkan dalam Anggaran Rumah Tangga ;
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi ;
- f. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Jombang ;
- g. Mempunyai mata pencaharian antara lain Kepala Desa, Perangkat Desa, Swasta, Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Petani/Pekebun ;

Pasal 7

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Bukti Daftar Anggota Koperasi.
2. Pengertian Keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri.
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun.
4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.

bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota.

6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

1. memperoleh pelayanan dari koperasi ;
2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota ;
3. memiliki hak suara yang sama ;
4. memilih dan dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas ;
5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi ;

6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha ;

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota ;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi ;
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi ;
4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi ;
5. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 10

1. Bagi anggota yang meskipun telah melunasi Simpanan Pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan

1. Bagi anggota yang meskipun telah melunasi Simpanan Pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota dan/atau belum membayar seluruh Simpanan Pokok termasuk Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, belum dinyatakan sebagai anggota akan tetapi dinyatakan sebagai Calon Anggota.

2. Calon Anggota memiliki hak untuk memperoleh pelayanan dari koperasi ;

3. Setiap Calon Anggota mempunyai kewajiban :

- a. membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi ;
- c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi ;
- d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.
- e. menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan Pokok dan simpanan wajib.

Pasal 11

1. Koperasi dapat menerima Anggota Luar Biasa dengan persyaratan, hak dan kewajibannya berstatus sebagai Anggota Luar Biasa.

2. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak yang sama dengan Anggota kecuai ;

- a. Tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Anggota ;
- b. Tidak dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi ;
- c. Dapat dipilih menjadi Pengurus Koperasi apabila di Wilayah Keanggotaannya sudah benar-benar tidak ada yang mampu

- membayar Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib menurut ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ;
- berpartisipasi didalam kegiatan usaha Koperasi ;
- mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi.
- memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan Kebersamaan Koperasi.
- menanggung kerugian usaha Koperasi secara terbatas maksimal sebesar simpanan pokok dan simpanan wajib.

Pasal 12

- Keanggotaan berakhir bila :
 - Anggota tersebut meninggal dunia ;
 - Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah ;
 - berhenti atas permintaan sendiri ; atau
 - diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.
- Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.
- Simpanan Pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan khusus.
- Berakhirnya keanggotaan dibuktikan dengan catatan dalam Buku Daftar Anggota.

BAB V

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

- Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :
 - Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ;
 - Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan Koperasi.
 - Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;
 - Rencana Kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan ;
 - Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan ini bila Koperasi mengangkat pengawas tetap ;
 - Pembagian Sisa Hasil Usaha ;
 - Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.
- Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :
 - Rapat Anggota Tahunan ;
 - Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja ;
 - Rapat Anggota Khusus ;

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota koperasi dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.
3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :
 - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya ;
 - b. Neraca Perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ;
 - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha ;
 - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku ;
3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan yang objektif dan rasional seperti efisiensi maka ;
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tutup tahun buku ;
 - b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada

Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota -- dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada -- Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan. --

- c. Pengaturan Selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

1. Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

- a. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Koperasi dengan ketentuan :

- harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;

- keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;

- b. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan

Koperasi dengan ketentuan :

- harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;

- keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir ;

2. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan Khusus.

Pasal 20

1. Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila

dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 di atas.

2. Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

- jumlah anggota ; dan
- atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan/atau ;
 - dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh Keputusan Rapat Anggota ;
 - negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas
3. Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila :
- harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir ;
 - untuk maksud pada ayat (2.d) di atas, harus dihadiri oleh sekurang kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

- Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
- Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
 - mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi ;
 - mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.

- mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan.
 - sudah menjadi Anggota Koperasi sekurang kurangnya 2 (dua)-tahun ;
 - antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga ;
 - belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.
5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi.
6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.
7. Tata Cara Pemilihan pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus.

Pasal 22

- Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri dari 7 (tujuh) orang.
- Pengurus terdiri dari :
 - Seorang atau beberapa orang Ketua ;
 - Seorang Sekretaris atau lebih ;
 - Seorang Bendahara atau lebih ;
- Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran

4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi.

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus.

6. Pengaturan lebih lanjut tentang, susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi ;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi ;
3. mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan ;
4. mengajukan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya ;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota ;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan ;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi ;
9. memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan ;
10. menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
 - a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian

seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan ;

b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota, calon anggota dan anggota luar biasa ;

12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi ;
- b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus-
Koperasi.

Pasal 24

- Pengurus mempunyai hak :
1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota ;
 2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi
 3. membuka kantor cabang/perwakilan usaha di wilayah Kabupaten-
Jombang sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota ;
 4. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha
Koperasi ;
 5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu
diperlukan .

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh rapat Anggota sebelum masa
jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan
usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi ;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian
beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat
Anggota ;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang
merugikan bagi Koperasi khususnya dan Gerakan Koperasi
pada umumnya ;
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang-
ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah
diputus oleh Pengadilan.
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa-
jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas

tersebut ;

- b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan —
pengurus tersebut.
3. Masa bakti Pengurus Pengganti melanjutkan masa bakti Pengurus —
yang diganti sampai habis.
 4. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana —
diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh
Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. —
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang
memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan —
dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi ;
 - b. memiliki kemampuan ketrampilan dan wawasan di bidang
Pengawasan ;
 - c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. —
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. —
4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan
sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. —
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, —
harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji di depan Rapat —
Anggota. —
6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas—
dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah
Tangga.

Pasal 27

Tangga.

Pasal 27

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Manajer yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal Koperasi belum mampu mengangkat Pengawas Tetap Pengelola Usaha, maka ditentukan :
 - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota ;
 - b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan pengurus tidak turut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi.
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.
4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi ;
- b. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi ;
- c. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan ;
- d. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada pengurus ;
- e. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga ;
- f. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Anggota

Pasal 30

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh koperasi.
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.

Pasal 31

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi ;
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah tangga dengan keputusan Rapat anggota.
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya.
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain ;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut.
3. Masa bakti Pengawas Pengganti adalah menghabiskan sisa masa bakti Pengawas yang diganti.
4. Pengangkatan pengganti pengawas sebagaimana dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta

di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan/atau memilih, mengangkat pengawas yang lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang harus diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis ;

2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan profesional ;

3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota ;

4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah :

a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang Usaha Koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi ;

b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha ;

c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan ;

d. memiliki akhlak dan moral yang baik ;

e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan Pengurus ;

f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi.

2. Mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan ;

3. Melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya ;

4. Mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya ;

5. Menganggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan/atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 34

- Hak dan wewenang Manajer :

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manajer

2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan.

3. Membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya ;

4. Bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha Koperasi.

5. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran

Rumah Tangga, Ketentuan Khusus dan Kontrak Kerja.

BAB IX

Rumah Tangga, Ketentuan Khusus dan Kontrak Kerja.

BAB IX

PENASEHAT

Pasal 36

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 37

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.
2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan Kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit

Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke -
Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan -
Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.

5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 38

1. Modal Koperasi terdiri dari :
 - a. Modal sendiri/Ekuitas ;
 - b. Modal luar/pinjaman ;
2. Modal Dasar yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib.
3. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.
4. Untuk memperbesar usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan usahanya, koperasi dapat memperoleh modal pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
 - a. anggota ;
 - b. koperasi lainnya dan/atau anggotanya ;
 - c. bank dan lembaga keuangan lainnya ;
 - d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya ;
 - e. sumber lain yang sah dalam dan luar negeri.
6. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

6. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

BAB XII

SIMPANAN ANGGOTA

Pasal 39

1. Setiap anggota harus membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) secara tunai pada saat masuk menjadi anggota.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib, sedangkan modal penyertaan dapat diperhitungkan sebagai modal dasar yang besarnya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota dan/atau ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang disetorkan ke dalam modal dasar koperasi tidak dapat diambil selama seseorang masih menjadi anggota.

Pasal 40

1. Untuk meningkatkan pendapatan koperasi dapat menginvestasikan modal pada koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham, obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan tersendiri yang mendapatkan persetujuan Rapat Anggota.

BAB XIII

SISA HASIL USAHA

Pasal 41

1. Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk :
 - a. 30 % (tiga puluh persen) untuk dana cadangan Koperasi ;
 - b. 25 % (dua puluh lima persen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi.
 - c. 20 % (dua puluh persen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya.
 - d. 10 % (sepuluh persen) untuk dana pengurus dan pengawas ;
 - e. 5 % (lima persen) untuk dana pengelola usaha dan karyawan koperasi ;
 - f. 5 % (lima persen) untuk dana Pendidikan Perkoperasian bagi anggota ;
 - g. 5 % (lima persen) untuk dana Sosial ;

3. Penggunaan dana pendidikan dan dana sosial diputuskan dalam Rapat Anggota dan/atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diputuskan dalam Rapat Anggota dan/atau dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 42

1. Bagian Sisa Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 43

1. Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian koperasi sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.
2. Bagian dari cadangan koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila jumlah cadangan telah mencapai lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota.
3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling

- simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota.
3. Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
 4. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian atau 50 % (lima puluh persen) uang cadangan dapat disimpan dalam bentuk giro pada bank yang ditunjuk oleh Pengurus atau dioperasikan atas persetujuan rapat anggota.
 5. Anggota koperasi yang berhenti dari keanggotaan koperasi secara

saah dapat memperoleh pengembalian simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai peraturan khusus setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

6. Pengaturan lebih lanjut pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 44

1. Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. keputusan Rapat Anggota ;
- b. keputusan Pemerintah ;

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :

- a. jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir ;
- b. atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;
- c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya ;

Pasal 45

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likwidasi yang terdiri dari unsur anggota,

2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban :

- a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian ;

- b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan ;
- c. memanggil Pengurus, Pengawas, anggota dan bekas anggota

tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ;

- d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi ;

- e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga.

- f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.

3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 46

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.

2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang sudah dibayarkan menurut prosentase yang diputuskan dalam Rapat Anggota dan/atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6

anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XV

SANKSI

Pasal 47

1. Apabila anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan

Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh rapat Anggota berupa :

- a. peringatan lisan ;
- b. peringatan tertulis ;
- c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya ;
- d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri ;
- e. diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga.

BAB XVI

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

- Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVII

ANGGARAN RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

- Rapat Anggota menetapkan dan mengesahkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) —

Anggaran dasar ini dimaksud untuk proses kelengkapan —

Administrasi pengajuan pengesahan dan/atau Badan Hukum, —
untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

PENGURUS

Pengurus :

Ketua

: Nyonya FARIDA RAHMAYANTI, Lahir—

di Jombang, tanggal 25 (dua puluh lima) —

September 1980 (seribu sembilan ratus —

delapan puluh), Warga Negara Indonesia, —

bertempat tinggal di Jombang, Dusun —

Johowinong, Rukun Tetangga 005, Rukun —

Warga 002, Desa Johowinong, Kecamatan —

Mojoagung, pemegang Kartu Tanda —

Penduduk Nomor : 3517066509800005 ; —

Sekretaris

: Nyonya NURYANI TRI KUSUMAWATI,

Lahir di Jombang, tanggal 08 (delapan) Juli—

1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh —

lima), Warga Negara Indonesia, Mengurus —

Rumah Tangga, bertempat tinggal di —

Jombang, Dusun Johowinong, Rukun —

Tetangga 007, Rukun Warga 002, Desa —

Johowinong, Kecamatan Mojoagung, —

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —

3517064807750001 ; —

Bendahara

: Nyonya SITI MASLAH, Sarjana —

Ekonomi, Lahir di Jombang, tanggal 20 (dua

puluh) April 1969 (seribu sembilan ratus —

enam puluh sembilan), Warga Negara —

bertempat tinggal di Jombang, Dukuh Kepuh,
Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, —
Desa Sumberagung, Kecamatan Megaluh, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : —
3517204603690002 ; —

Pengangkatan anggota Pengurus, Pengawas dan Penasehat tersebut —
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus —
disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah —
Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi —
dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia. —

II. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran —
identitas para pihak sesuai tanda pengenalan yang disampaikan —
kepada saya, Notaris, dan bertanggung jawab sepenuhnya atas —
hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah —
mengerti dan memahami isi akta ini. —

DEMIKIANLAH AKTA INI —
— Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jombang, pada hari —
dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yaitu : —

1. Saudari EVI MUHERLINA, Lahir di Magetan, tanggal 27 —
(dua puluh tujuh) Mei 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), —
Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, bertempat —
tinggal di Jombang, Perumahan Griya Jombang Indah Blok 5 —
Nomor 9, Kelurahan Jombang, Kecamatan Jombang. —
2. Saudari IKA PURWATI, Lahir di Jombang, tanggal 27 (dua puluh —
tujuh) Pebruari 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh —
delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, —
bertempat tinggal di Jombang, Jalan Empu Mahesura 02, —
Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. —

Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Jombang. —

— Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada para —
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ditandatangani oleh para —

penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. —

— Dilangsungkan dengan tanpa perubahan suatu apapun. —

— Asli sah akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



SRI PUSPITANINGTYAS, SH.